BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari keseluruhan rangkaian program kerja yang telah dilakukan oleh Mahasiswa PKPM Darmajaya, di Desa Kali Asin, KecamatanTanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pemilik UMKM sudah bisa mendaftarkan perizinan usaha P-IRT melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) agar usahanya memiliki keamanan hukum
2. Pemilik UMKM sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat menunjang keamanan produknya dalam pemasaran.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut :

A. Untuk masyarakat Desa Kali Asin

1. Lebih meningkatkan ketaatan dalam memathui protokol kesehatan.
2. Meningkatkan rasa kepedulian dan kerjasama yang baik untuk kemajuan Desa Kali Asin
3. Peningkatan sarana di bidang teknologi untuk proses pembelajaran agar bisa lebih maksimal.

B. Untuk Institusi

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat hendaknya diadakan kembali pada periode berikutnya karena kegiatan ini memberikan dampak positif kepada mahasiswa dalam bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat membantu mengembangkan kegiatan yang ada di desa atau kelurahan setempat

3.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan rekomendasi yang dipandang berguna untuk peningkatan UMKM serta Desa Kali Asin diantaranya yaitu :

1. Kepada pemilik UMKM agar lebih aktif dalam mengembangkan media pemasaran yang telah ada sehingga dapat meningkatkan daya tarik konsumen.
2. Kepada pemilik UMKM diharapkan bisa menjaga kualitas produk Telur Asin.
3. Kepada masyarakat Desa Kali Asin hendaknya selalu taat mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.